

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 89 TAHUN 1957.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat bandingan tertanggal 24 Djuli 1956 dari Lie Tjeng Soan pemilik perusahaan truck "DE LEI" bertempat tinggal di Djalan Kesepuhan 32 Tjirebon, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tjirebon-Tjikampek-Djakarta, Tjirebon-Semarang dan Slawi-Prupuk dengan 13 buah truck umu, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 28 Desember 1954 No. L8/70/19;

Menimbang

- a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menetri Perhubungan No. L8/70/19 tertanggal 28 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan-alasan jang tidak dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat ...



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : pasal 41 ajat (7) jo pasal 37 ajat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas

Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus

1954;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

## SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

- 1. Dewan Menteri,
- 2. Meneteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 28 Maret 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)